



PUTUSAN
Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mandana Hidayatullah Bin Bambang Mardiono (alm)
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 26 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kembang Rt./Rw. 002/008 Ds. Sentul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yusuf Khamidi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Panjaitan Kav. Bumi Jatayu Residence Gg. Murai Batu Nomor 3, Kel.. Citrodiwangsan, Kab. Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 11 Oktober 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANDANA HIDAYATULLAH BIN BAMBANG MARDIONO (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MANDANA HIDAYATULLAH BIN BAMBANG MARDIONO (ALM) selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kantong warna merah merk Honda yang berisi:
- 1 (Satu) Plastik Kilip Ukuran besar.
- 2 (dua) lembar kertas grenjeng.
- 1 (satu) plastik berisi 20 butir pil warna putih logo "Y".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MANDANA HIDAYATULLAH BIN BAMBANG MARDIONO (ALM) pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 di dalam rumah terdakwa di Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumberuko Kabupaten Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi yang merupakan teman terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang terakhir terdakwa menghubungi saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi menggunakan telepon dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, kemudian terdakwa datang kerumah saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi di Dusun Sumberejo Rt. 005 Rw. 004 Desa Kaliwungu Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y kepada saksi Ariansyah Mau Ulfi Syeh Rahman Aditya sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara yang terakhir pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Ariansyah Mau Ulfi Syeh Rahman Aditya langsung datang kerumah di Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, kemudian saksi Ariansyah Mau Ulfi Syeh Rahman Aditya membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Wais Alkorniq sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi Wais Alkorniq langsung datang kerumah terdakwa kemudian saksi Wais Alkorniq membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, selanjutnya saksi Ali Suchib dan saksi Muchtar Eko Setiawan, S.H beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa mengedarkan pil warna putih logo “Y” tanpa ijin dari pihak berwenang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.00 saksi Ali Suchib dan saksi Muchtar Eko Setiawan, S.H beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa di Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kantong warna merah merk Honda yang berisi:
 - 1 Plastik Kilip Ukuran besar.
 - 2 (dua) lembar kertas grenjeng.
 - 1 (satu) plastik berisi 20 butir pil warna putih logo “Y”.
 - Uang Tunai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila pil warna putih logo “Y” sejumlah 20 (dua puluh) butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 04879/NOF/2023 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 11449/2023/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “Y” dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 2,026$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak



termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MANDANA HIDAYATULLAH BIN BAMBANG MARDIONO (ALM) pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 di dalam rumah terdakwa di Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi yang merupakan teman terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang terakhir terdakwa menghubungi saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi menggunakan telepon dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, kemudian terdakwa datang kerumah saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi di Dusun Sumberejo Rt. 005 Rw. 004 Desa Kaliwungu Kecamatan Tempeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y kepada saksi Ariansyah Mau Ulfi Syeh Rahman Aditya sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara yang terakhir pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Ariansyah Mau Ulfi Syeh Rahman Aditya langsung datang kerumah di Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, kemudian saksi Ariansyah Mau Ulfi Syeh Rahman Aditya membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Wais Alkorniq sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi Wais Alkorniq langsung datang kerumah terdakwa kemudian saksi Wais Alkorniq membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, selanjutnya saksi Ali Suchib dan saksi Muchtar Eko Setiawan, S.H beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa mengedarkan pil warna putih logo “Y” tanpa ijin dari pihak berwenang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.00 saksi Ali Suchib dan saksi Muchtar Eko Setiawan, S.H beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa di Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kantong warna merah merk Honda yang berisi:
 - 1 Plastik Kilip Ukuran besar.
 - 2 (dua) lembar kertas grenjeng.
 - 1 (satu) plastik berisi 20 butir pil warna putih logo “Y”.
 - Uang Tunai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila pil warna putih logo “Y” sejumlah 20 (dua puluh) butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 04879/NOF/2023 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 11449/2023/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “Y” dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 2,026$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
 - Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Suchib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah terdakwa di Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan Bersama dengan Aipda Muchtar WAIS ALKORNIQ Setiawan,S.H..dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya..
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sesaat setelah melakukan transaksi Pil Trihexiphenidyl kepada sdr. ARIANSYAH MAU ULFI SYEH RAHMAN ADITYA Alamat terakhir Dsn.Krajan Rt./Rw. 009/003 Ds.Nogosari Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang dan sdr.WAIS ALKORNIQ alamat Dsn.Jurang Dawir Rt./Rw. 022/004 Ds.Mojosari Kec.Sumbersuko Kab.Lumajang
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah kantong warna merah merk Honda yang berisi:
 - 1 Plastik Kilip Ukuran besar
 - 2 (dua) lembar kertas grenjeng
 - 1 (satu) plastik berisi 20 butir pil warna putih logo "Y"
 - Uang Tunai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam lemari di kamar rumah terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan kentungan sebesar Rp 10.000,-,(Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 20 (Dua Puluh) butirnya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan terdakwa, keuntungan penjualan dipergunakan untuk kebutuhan sehari –hari, makan, minum dan beli rokok.
- Bahwa setiap mejual / mengedarkan pil tersebut diatas tidak ada ijin yang berwenang juga tidak menggunakan resep dari Dokterresep dari Dokter

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muchtar Eko Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah terdakwa di Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan Bersama dengan Aipda Muchtar WAIS ALKORNIQ Setiawan,S.H..dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya..
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sesaat setelah melakukan transaksi Pil Trihexiphenidyl kepada sdr. ARIANSYAH MAU ULFI SYEH RAHMAN ADITYA Alamat terakhir Dsn.Krajan Rt./Rw. 009/003 Ds.Nogosari Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang dan sdr.WAIS ALKORNIQ alamat Dsn.Jurang Dawir Rt./Rw. 022/004 Ds.Mojosari Kec.Sumbersuko Kab.Lumajang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah kantong warna merah merk Honda yang berisi:
 - 1 Plastik Kilip Ukuran besar
 - 2 (dua) lembar kertas grenjeng
 - 1 (satu) plastik berisi 20 butir pil warna putih logo "Y"
 - Uang Tunai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam lemari di kamar rumah terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan kentungan sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 20 (Dua Puluh) butirnya
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, keuntungan penjualan dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari, makan, minum dan beli rokok.
- Bahwa setiap mejual / mengedarkan pil tersebut diatas tidak ada ijin yang berwenang juga tidak menggunakan resep dari Dokterresep dari Dokter

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa orang yang telah ditangkap oleh petugas dari Polres Lumajang tersebut bernama MANDANA HIDAYATULLAH BIN BAMBANG MARDIONO (ALM) Alamat terakhir Dsn.Kembang Rt./Rw. 002/008 Ds.Sentul Kec.Sumbersuko Kab.Lumajang yaitu Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumahnya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dsn.Kembang Rt./Rw. 002/008 Ds.Sentul Kec.Sumbersuko
Kab.Lumajang

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Petugas Kepolisian Polres Lumajang , karena pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian sedang berada dalam rumahnya alamat Dsn.Kembang Rt./Rw. 002/008 Ds.Sentul Kec.Sumbersuko Kab.Lumajang tepatnya di kamarnya sedang tidur
- Bahwa saksi terakhir menjual pil warna putih logo “Y” kepada terdakwa yaitu pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi menjual pil warna putih logo “Y” di rumah saudara terdakwa dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih logo “Y”..
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Lumajang, barang-barang yang diketemukan : 1 (Satu) buah kantong warna merah merk Honda yang berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar
 - 2 (dua) lembar kertas grenjeng
 - 1 (satu) plastik berisi 20 butir pil warna putih logo “Y”
 - Uang Tunai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). di simpan di dalam lemari di kamar rumah terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang-barang tersebut diatas milik terdakwa yang diketemukan pada saat petugas dari Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumahnya.
- Bahwa terdakwa MANDANA melakukan aktivitas menjual/mengedarkan obat/pil warna putih logo ‘Y’ tersebut pada awal bulan Maret 2023
- Bahwa saksi tahu hanya obat/pil warna putih logo ‘Y’ saja yang diedarkan/dijual oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi terkait peredaran obat/pil jenis tersebut diatas
- Bahwa dengan cara terdakwa menghubungi saksi terlebih dahulu melalui HP (handphone) berkata bahwa ingin membeli pil warna putih logo "Y". Kemudian menemui terdakwa dirumahnya, saat bertemu terdakwa menyerahkan 1 plastik warna bening yang berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih logo "Y", kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa membeli / menjual pil tersebut diatas, tidak pernah menggunakan resep dari dokter, demikian juga dalam hal menyimpan , menjual juga tidak punya keahlian dan kewenangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 04879/NOF/2023 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 11449/2023/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 2,026$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 01.00 Wib di dalam rumahnya alamat Dsn.Kembang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt./Rw. 002/008 Ds.Sentul Kec.Sumbersuko Kab.Lumajang karena menyimpan kesediaan farmasi untuk di edarkan tanpa keahlian dan kewenangan.

- Bahwa obat yang telah Terdakwa edarkan tersebut adalah pil warna putih Logo Y yang di sebut pil “Kucing”
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian di temukan 1 (Satu) buah kantong warna merah merk Honda yang berisi:
 - 1 Plastik Kilip Ukuran besar
 - 2 (dua) lembar kertas grenjeng
 - 1 (satu) plastik berisi 20 butir pil warna putih logo “Y”
 - Uang Tunai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). disimpan di dalam lemari di kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa jumlah total pil warna putih logo “Y” yang disita oleh petugas Kepolisian Polres Lumajang sebanyak 20 (Dua Puluh) butir.
- Bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” tersebut dari seorang yang bernama Saksi FAHMI LIBASASUL ULUM Bin NUR PAKI alamat Dsn.Sumberejo Rt./Rw. 005/004 Ds.Kaliwungu Kec.Tempeh Kab.Lumajang dengan cara membeli..
- Bahwa Terdakwa membeli dari saudara FAHMI LIBASASUL ULUM Bin NUR PAKI dengan harga Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) / 20 (Dua Puluh) butir.
- Bahwa dengan cara Saksi FAHMI LIBASASUL ULUM Bin NUR PAKI langsung datang kerumah Terdakwa setelah bertemu uang di berikan kemudian pil diserahkan kepada nya kemudian pil tersebut disimpan dirumah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli pil tersebut terakhir pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 19.00 wib dari Saksi FAHMI LIBASASUL ULUM Bin NUR PAKI langsung datang kerumahnya untuk dipakai dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj



edarkan kembali kepada sdr.WAIS ALKORNIQ alamat Dsn.Jurang Dawir Rt./Rw. 022/004 Ds.Mojosari Kec.Sumbersuko Kab.Lumajang per tik @. 3 (Tiga) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), per tik @. 5 (Lima) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp.15.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), dengan cara pembeli langsung datang ke rumahnya setelah bertemu uang diserahkan kemudian pil diserahkan.

- Bahwa terdakwa pernah membeli dari saudara HARIYANTO alamat Ds.Serbet Kec.Sumbersuko Kab.Lumajang
- Bahwa Keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan sedangkan untuk pil warna putih logo "Y" sebesar Rp.10.000,00 / 20 butir. dan di gunakan untuk kebutuhan sehari – hari (ngopi, makanan ringan, rokok).
- Bahwa Terdakwa pil tersebut tidak menggunakan resep dari dokter
- Bahwa Terdakwa tidak tahu efek samping / kegunaan pil tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak tahu prosedur yang benar tentang pengedaran, penyimpanan pil tersebut. dan Terdakwa juga bukan lulusan farmasi .
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang (Menteri kesehatan).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kantong warna merah merk Honda yang berisi:
 - 1 (Satu) Plastik Kilip Ukuran besar.
 - 2 (dua) lembar kertas grenjeng.
 - 1 (satu) plastik berisi 20 butir pil warna putih logo "Y".
 - Uang Tunai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib didalam rumah terdakwa di Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang berawal terdakwa kenal dengan saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi yang merupakan teman terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang terakhir terdakwa menghubungi saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi menggunakan telepon dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, kemudian terdakwa datang kerumah saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi di Dusun Sumberejo Rt. 005 Rw. 004 Desa Kaliwungu Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y kepada saksi Ariansyah Mau Ulfi Syeh Rahman Aditya sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara yang terakhir pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Ariansyah Mau Ulfi Syeh Rahman Aditya langsung datang kerumah di Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, kemudian saksi Ariansyah Mau Ulfi Syeh Rahman Aditya membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Wais Alkorniq sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi Wais Alkorniq langsung datang kerumah terdakwa kemudian saksi Wais Alkorniq membeli pil warna putih

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj



logo “Y” sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, selanjutnya saksi Ali Suchib dan saksi Muchtar Eko Setiawan, S.H beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa mengedarkan pil warna putih logo “Y” tanpa ijin dari pihak berwenang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.00 saksi Ali Suchib dan saksi Muchtar Eko Setiawan, S.H beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa di Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kantong warna merah merk Honda yang berisi:
 - 1 Plastik Kilip Ukuran besar.
 - 2 (dua) lembar kertas grenjeng.
 - 1 (satu) plastik berisi 20 butir pil warna putih logo “Y”.
 - Uang Tunai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila pil warna putih logo “Y” sejumlah 20 (dua puluh) butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 04879/NOF/2023 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 11449/2023/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “Y” dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 2,026$ gram adalah benar tablet dengan bahan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj



aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang



memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Mandana Hidayatullah Bin Bambang Mardiono (Alm) sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib didalam rumah terdakwa di Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang berawal terdakwa kenal dengan saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi yang merupakan teman terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang terakhir terdakwa menghubungi saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi menggunakan telepon dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, kemudian terdakwa datang kerumah saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi di Dusun Sumberejo Rt. 005 Rw. 004 Desa Kaliwungu Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, setelah terdakwa bertemu dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Fahmi Libasul Ulum Bin Muhamad Wahyudi terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y kepada saksi Ariansyah Mau Ulfi Syeh Rahman Aditya sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara yang terakhir pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Ariansyah Mau Ulfi Syeh Rahman Aditya langsung datang kerumah di Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, kemudian saksi Ariansyah Mau Ulfi Syeh Rahman Aditya membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Wais Alkorniq sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi Wais Alkorniq langsung datang kerumah terdakwa kemudian saksi Wais Alkorniq membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, selanjutnya saksi Ali Suchib dan saksi Muchtar Eko Setiawan, S.H beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa mengedarkan pil warna putih logo “Y” tanpa ijin dari pihak berwenang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.00 saksi Ali Suchib dan saksi Muchtar Eko Setiawan, S.H beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa di Dusun Kembang Rt. 02 Rw. 08 Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kantong warna merah merk Honda yang berisi:
 - 1 Plastik Kilip Ukuran besar.
 - 2 (dua) lembar kertas grenjeng.
 - 1 (satu) plastik berisi 20 butir pil warna putih logo “Y”.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Uang Tunai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila pil warna putih logo “Y” sejumlah 20 (dua puluh) butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 04879/NOF/2023 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor : 11449/2023/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “Y” dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto \pm 2,026 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj



mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kantong warna merah merk Honda yang berisi:
 - 1 (Satu) Plastik Kilip Ukuran besar.
 - 2 (dua) lembar kertas grenjeng.
 - 1 (satu) plastik berisi 20 butir pil warna putih logo "Y".

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mandana Hidayatullah Bin Bambang Mardiono (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mandana Hidayatullah Bin Bambang Mardiono (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kantong warna merah merk Honda yang berisi:
 - 1 (Satu) Plastik Kilip Ukuran besar.
 - 2 (dua) lembar kertas grenjeng.
 - 1 (satu) plastik berisi 20 butir pil warna putih logo “Y”.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)